

**PELUANG BISNIS BIDANG KEHUTANAN BAGI
PENGUSAHA DAERAH PADA OTONOMI DAERAH
DI KALIMANTAN TIMUR**

La Sina

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

ABSTRAK

Di era reformasi saat sekarang ini telah melahirkan berbagai keinginan masyarakat di daerah, keinginan tersebut perlunya otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Di Kalimantan Timur juga tuntutan tersebut selalu dikumandangkan oleh masyarakat agar pelaksanaan otonomi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kalimantan Timur yang kaya raya akan sumber daya alam, seperti Kehutanan, hal ini akan memberikan peluang bisnis dibidang Kehutanan khususnya kepada para pengusaha dibidang Kehutanan.

Dengan luasnya kawasan hutan yang ada di Indonesia akan lebih memberikan peluang bisnis bagi pengusaha pada otonomi daerah dewasa ini.

Pengusahaan dibidang Kehutanan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat di daerah sehingga dengan demikian masyarakat akan mendapatkan perbaikan kehidupan lewat pengusahaan hutan, selain masyarakat juga Pemerintah Daerah akan mendapat kontribusi dari hasil pengusahaan hutan 80% dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan dan 60% dari dana reboisasi.

Key words : Bisnis bidang Kehutanan dan Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah yang telah bergulir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kerja serta diberlakukannya secara efektif pada awal tahun 2001 dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kerja membawa berbagai harapan bagi masyarakat yang selama ini merasa kurang mendapat peluang dalam berbagai kegiatan usaha di Kalimantan Timur.

Daerah bersama masyarakat mengharapkan perubahan dan perbaikan bersamaan dengan diberikannya otonomi untuk mengelola sumberdaya hutan bagi pengembangan ekonomi di wilayahnya.

Sumberdaya hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat tidak hanya bangsa dan rakyat Indonesia akan tetapi juga bagi masyarakat dunia internasional.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat memulihkan diri selama pemanfaatannya tidak melampaui daya pulihnya, sehingga manfaat ganda dari hutan akan terus mengalir selama keberadaan dan fungsinya tetap terjamin.

Dewasa ini potensi sumberdaya hutan di Kalimantan Timur baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan, sedangkan sebagian besar jenis flora fauna lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pemanfaatan pada beberapa kawasan hutan produksi yang dilakukan oleh para pemegang Hasil Pemanfaatan Hutan (HPH) telah begitu intensif dengan tujuan untuk memburu kayu (*timber extraction*), sehingga telah menyebabkan kerusakan hutan dan degradasi fungsi hutan.

Permasalahan fundamental dalam alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan di Kalimantan Timur terdapat ketidakadilan dalam alokasi pemanfaatan dan kurang berdayanya perekonomian masyarakat utamanya masyarakat dunia usaha dengan koperasi dan masyarakat. Akibatnya tidak terjalin hubungan yang serasi dan seimbang antara usaha besar, menengah, kecil, koperasi dan masyarakat, sehingga tidak berkembang suatu sistem ekonomi yang berbasis kehutanan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sekitar hutan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan bukti empirik bahwa para pemegang HPH yang penguasaan areal konsesinya relatif luas telah melampaui kapasitas manajemen, sehingga kegiatan pengusahaan hutannya menjadi tidak efektif, efisien dan mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari bahkan cenderung

menelantarkan areal konsesinya setelah melakukan penebangan hutan.

Selain itu dengan sistem usaha HPH seperti tersebut, kurang adanya hubungan saling ketergantungan dan keselarasan antara masyarakat, koperasi, usaha kecil, usaha menengah dan para pemegang HPH, kopreasi, usaha kecil, usaha menengah dan para pemegang HPH, akibatnya telah menimbulkan kesenjangan struktural maupun kesenjangan fungsional yang bermuara kepada konflik yang berkepanjangan antara pemegang HPH dan masyarakat di sekitar hutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan akan dapat terselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara garis besar bahwa dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan Tahun 1999 tersebut, terdapat perubahan yang mendasar dalam pola pemanfaatan hutan, dimana sistem hak pengusahaan hutan sudah tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya pemanfaatan hutan hanya diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan hasil hutan (kayu maupun non kayu), izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan (kayu maupun nonkayu).

PEMBAHASAN

A. Peluang Usaha Dalam Bidang Kehutanan 1. Keadaan Sumberdaya Hutan

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan telah didelegasikan kepada Daerah. Beberapa Keputusan Menteri Kehutanan yang merupakan peraturan pelaksanaan otonomi daerah bidang kehutanan, seperti Keputusan Menteri Kehutanan No. 05.1/Kpts-II/2000 yang mengatur tentang Pemanfaatan Hutan Produksi, telah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menerbitkan keseluruhan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan produksi. Sedangkan apabila kawasan hutan produksi yang dimohon oleh pihak ketiga untuk mendapat perizinan tersebut, berada pada kawasan hutan produksi yang melintas lebih dari satu Kabupaten maka kewenangan perizinannya berada pada Gubernur.

Peran Pemerintah Pusat/Daerah terbatas pada lebih peka yang bersifat strategis seperti penetapan dan pengendalian kualitas kebijakan, pengawasan dan

pembinaan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Peran Pemerintah dalam bidang kehutanan pada era otonomi daerah mutlak diperlukan terutama dalam menjembatani pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap manfaat agar tidak menimbulkan pertentangan kepentingan. Secara garis besar bahwa peran Pemerintah adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemanfaatan hutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat baik badan usaha milik negara/daerah, swasta, koperasi maupun masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk memanfaatkan potensi sumberdaya hutan.

Secara umum bahwa tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat optimal dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Dalam konteks pengelolaan hutan, hutan harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh, bukan hanya sebagai sumber kayu bagi bahan baku industri.

Prinsip umum pengelolaan hutan tersebut dipahami dan diamalkan oleh yang diberi amanah untuk menerbitkan perizinan pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut, sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan mampu berperan sebagai basis utama bagi penggerak ekonomi umat.

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dari kawasan hutan seluas 120,5 juta hektar, baru berorientasi kepada produksi kayu sedangkan terhadap produksi non kayu seperti rotan, getah, sutera maupun komoditas lainnya masih belum dimanfaatkan secara optimal (D.Ruhjadi Prawiraatmaja, 1998).

Pada tahun 1998 secara nasional kontribusi bidang kehutanan terhadap perekonomian nasional adalah sekitar US \$ 3,39 miliar per tahun dan dapat memberikan sumber penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 30 juta penduduk sekitar hutan. Pengalaman empirik pada masa pemulihan krisis ekonomi, ternyata perekonomian yang berbasis kehutanan lebih *survive* dibandingkan kegiatan perekonomian yang berbasis sektor lainnya.

Peran lainnya yang disumbangkan dari manfaat tidak langsung dari pengelolaan hutan lindung pada Daerah Aliran Sungai yang ditunjukkan sebagai fungsi *hidro-orologis*, ternyata telah mampu memberikan dukungan terhadap 70% sektor-sektor pembangunan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lindung di daerah aliran sungai Citarum, telah mampu

menjamin ketersediaan air di Sungai Citarum sekitar 845 juta metrik per tahun atau setara Rp. 1,9 trilyun per tahun (D. Ruhjadi Prawiraatmadja, 1998).

Dilihat dari aspek ekonomi, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat pengusaha maupun masyarakat lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan adalah mulai tahapan perencanaan hutan hingga kepada pemanfaatan pasca panen. Secara keseluruhan bahwa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengelolaan hutan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu aktifitas paket pemanfaatan hutan itu sendiri dan aktifitas usaha dalam tahapan proses pemanfaatan hutan.

2. Aktifitas Usaha Pemanfaatan Hutan

Aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan antara lain, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan non kayu, usaha pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk budidaya tanaman bawah tegakan hutan, usaha pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan non kayu, serta usaha jasa lingkungan seperti ekotourism, pemanfaatan jasa air, olah raga tantangan dan lain sebagainya.

- a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kalimantan Timur yang memperoleh peluang usaha adalah Badan Usaha milik Daerah, Swasta, Pengusaha Kecil, Pengusaha Menengah dan Koperasi.
- b. Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu, yang meliputi usaha pemanfaatan rotan, sagu, getah-getahan, kulit kayu, kayu putih, bambu, buah/biji dan nipah. Luas maksimal yang boleh diusahakan adalah 5.000 hektar untuk setiap pemohon dalam satu propinsi atau 20.000 hektar untuk setiap pemohon dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu, yang meliputi usaha pemungutan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak kepada pihak ketiga. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan usaha ini adalah Koperasi masyarakat sekitar hutan dan perorangan. Luas maksimum yang dapat diusahakan adalah 100 hektar dan dalam satu Kabupaten maksimum seluas 500 hektar.
- d. Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu adalah usaha pemungutan hasil hutan non kayu antara lain usaha pemanfaatan rotan, sagu, getah-getahan, kulit kayu, kayu

putih, bambu, buah/biji dan nipah. Kelompok masyarakat yang mempunyai peluang memanfaatkan usaha tersebut adalah koperasi masyarakat sekitar hutan dan perorangan.

- e. Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan, yaitu pemanfaatan ruang tumbuh untuk melakukan budidaya tanaman jamur, tanaman obat, tanaman hias, tanaman pangan, perlebahan dan budidaya penangkaran satwa dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Kelompok masyarakat yang dapat memperoleh peluang usaha adalah perorangan (maksimum 5 hektar) dan koperasi masyarakat sekitar hutan (maksimum 50 hektar).
 - f. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, yaitu pemanfaatan kawasan hutan dengan jalan tidak mengekstraksi hasil hutan, yaitu berupa usaha pemanfaatan air, wisata/rekreasi alam, perburuan satwa liar, olah raga tantangan, usaha dalam rangka pembinaan fisik dan mental, carbon trade dan usaha penelitian. Kelompok masyarakat yang dapat melakukan usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
 - g. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, yaitu suatu kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan kayu sebagai produk utama yang kegiatannya terdiri atas penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pengolahan serta pemasaran hasil hutan tanaman. Kelompok masyarakat yang dapat mengusahakannya adalah perorangan (maksimum 1.000 hektar), Koperasi (maksimum 5.000 hektar), BUMN/D (5.000 – 50.000 hektar) dan swasta (5.000 – 50.000 hektar).
 - h. Usaha Penangkaran Swasta/Tumbuhan Liar dan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan/Satwa Liar, yaitu kegiatan budidaya satwa/tumbuhan liar di luar habitat aslinya dan kegiatan pemanfaatan tumbuhan/satwa liar.
 - i. Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam, yaitu usaha jasa wisata alam pada zona pemanfaatan taman nasional.
 - j. Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kayu melalui industri pengolahan hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu.
- ## 3. Aktifitas Usaha dalam Proses Pengelolaan Hutan

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam tahapan proses pengelolaan hutan adalah mulai tahapan perbenihan hingga tahapan pengelolaan hasil hutan. Adapun kegiatan usaha tersebut antara lain adalah pengada/penangkar benih tanaman hutan, pengada pupuk, konsultan pelaksana rehabilitasi hutan, konsultan AMDAL, konsultan penyusunan rencana pembangunan/pengembangan HTI, konsultan pemetaan dan konsultan pelaksana eksploitasi hutan maupun kerjasama usaha baik dengan badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara/daerah.

Disamping kegiatan usaha tersebut terdapat kegiatan-kegiatan lainnya yang ditujukan untuk menunjang profesionalisme kegiatan usaha dalam bidang kehutanan, seperti lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan maupun lembaga penelitian swasta dalam bidang kehutanan.

Aktifitas-aktifitas usaha tersebut diatas adalah peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah bidang kehutanan.

B. Keuntungan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur terhadap Pengusahaan Hutan

Dalam Pasal 160 (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selain pengusaha daerah mendapatkan peluang bisnis bidang kehutanan tetapi juga bagi pemerintah daerah akan mendapatkan dana bagi hasil yang akan mendapatkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumberdaya alam seperti penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari kehutanan akan diatur sebagai berikut :

1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumberdaya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
2. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tetap mendorong para pengusaha untuk berkiprah didalam usaha dibidang kehutanan, karena selain memberikan keuntungan bagi pengusaha di daerah juga memberikan keuntungan terhadap pemerintah daerah.

PENUTUP

Sumberdaya hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang cukup penting dalam perekonomian lokal, regional, nasional dan internasional.

Otonomi bidang kehutanan membawa konsekuensi logis munculnya berbagai kesempatan/peluang berusaha bagi masyarakat maupun pengusaha daerah dituntut untuk lebih peka dalam memanfaatkan peluang tersebut.

Otonomi bidang kehutanan diharapkan akan menimbulkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat maupun pengusaha daerah, sehingga akan bermuara kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang berbasis usaha dalam bidang kehutanan.

Pengusahaan dibidang kehutanan memberikan peluang bisnis bagi pengusaha kehutanan dan terhadap pemerintah daerah akan mendapat dana bagi hasil yang bersumber dari iuran usaha dibidang kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Amrah Muslimin, 1999. Ikhtiar
Perkembangan Otonomi Daerah,
Penerbit Jembatan, Jakarta., hal 8 –
9.

Abdullah Rozali. 1999. Pelaksanaan Otonomi
Luas dan Isi Federalisme sebagai
Suatu Alternatif.

Ruhjadi Prawiraarudja. 2003. Peluang
Bisnis bagi Pengusaha Kehutanan di
Daerah.

B. Perundang-undangan.

RI. 2001. Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan.

RI. 2005. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RI. 2005. Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan Negara.